



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Nomor: 035/Unpas.FKIP D/SK/IV/2021

tentang

**TIM PERUMUS VISI, MISI, DAN TUJUAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PASUNDAN**

- Menimbang :
- Bahwa adanya perubahan pada Statuta Universitas Pasundan Tahun 2020, dipandang perlu penyesuaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan.
  - Bahwa untuk kelancaran pembuatan visi, misi, dan tujuan FKIP Unpas, maka perlu dibentuk Tim Perumus Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Unpas.
  - Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung tentang Pengangkatan Tim Perumus Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Unpas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNII).
  - Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNII Bidang Perguruan Tinggi.
  - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Permenristekdikti No.55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
  - Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 27 September 2020 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian di lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Tahun 2020.
  - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 277/YPTP/SK/A/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Perubahan Statuta Universitas Pasundan.
  - Surat Keputusan Rektor Unpas Nomor 205/Unpas.R/SK/C/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Unpas.
- Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat Tim Perumus Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bandung  
Pada tanggal : 30 April 2021  
Dekan,  
  
Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.  
NIP 196210171988031001

Tembusan:

- Yth. Rektor Unpas (sebagai laporan);
- Yth. Wakil Dekan I, II, dan III FKIP Unpas;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Arsip.

**Lampiran Surat Keputusan Dekan FKIP UNPAS**

Nomor : 035/Unpas.FKIP D/SK/IV/2021

Tanggal : 30 April 2021

tentang

**TIM PERUMUS VISI, MISI, DAN TUJUAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PASUNDAN**

- Penanggung Jawab** : Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.  
(Dekan FKIP Universitas Pasundan)
- Pengarah** : 1. Dr. Hj. Dini Riani, M.M.  
(Wakil Dekan II FKIP Unpas)  
2. Drs. Dindin M. Z. M., M.Pd.  
(Wakil Dekan III FKIP Unpas)
- Ketua** : Darto, S.Pd., M.Pd.  
(Wakil Dekan I FKIP Unpas)
- Sekretaris** : Eggie Nugraha, S.Pd., M.Pd.
- Anggota** : 1. Devi Rahmiati, S.Pd., M.Pd.  
2. Moh. Nurhadi, S.Pd., M.Pd.  
3. Setiawan, S.Pd., M.Pd.  
4. Rahman Hidayat, S.Sos.  
5. Lili Sadeli, S.Pd., M.Pd.  
6. Dian Desniar, A.Md.  
7. M. Sandi Maulana



**Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.**  
NIP 196210171988031001